

**ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

(Skripsi)

Oleh :

SABRINA AYU TRIAGUSTIN

1912011122



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Oleh:

SABRINA AYU TRIAGUSTIN

Pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia ini sering terjadi dalam masyarakat. Namun, Kompilasi Hukum Islam tak menjelaskan secara rinci bagaimana jika kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama sudah meninggal dunia, pernikahannya sudah tak ada dan harus memberikan bukti secara pasti mengenai bagaimana perkawinan tersebut nyata adanya. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji mengenai sejarah hukum terjadinya pengesahan pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memberikan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat bagi pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia tersebut.

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan pendekatan sejarah, perundang-undangan, kasus, dan konseptual, setelah itu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, diolah dengan metode pengolahan data, yaitu evaluasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data, serta analisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sejarah mengenai pengesahan pernikahan tidak tercatat ini diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai, dilanjutkan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lalu muncul dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah inovasi hukum Islam di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pengesahan pernikahan yang tidak tercatat bagi pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia termasuk dalam pengesahan *contencius*. Ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon belum mempunyai alat bukti perkawinannya, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Sabrina Ayu Triagustin

Saran dalam penelitian ialah hakim dalam memberikan putusan pengadilan mengenai pengesahan nikah tidak tercatat bagi pasangan yang telah meninggal dunia perlu mempertimbangkan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan nikah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hendaknya Kompilasi Hukum Islam dapat menguraikan secara jelas mengenai permohonan yang dilakukan oleh anak pasangan yang telah menikah secara agama dan memerlukan akta perkawinan kedua orang tuanya di saat sudah meninggal dunia.

Kata Kunci : Pengesahan Pernikahan, Pernikahan Tidak Tercatat, Pasangan Meninggal Dunia.

**ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
BAGI PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Oleh:

SABRINA AYU TRIAGUSTIN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN
PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT BAGI
PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA**

Nama Mahasiswa : **Sabrina Ayu Triagustin**

No. Pokok Mahasiswa : 1912011122


Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina Ayu Triagustin

NPM : 1912011122

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Sabrina Ayu Triagustin
NPM 1912011122

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sabrina Ayu Triagustin, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari keempat bersaudara dari pasangan Bapak Sobriadi dan Ibu Tri Rahayu Setiani. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Rawa Laut pada Tahun 2013, SMPN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2016, SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan non-akademik dengan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Hukum di Universitas Lampung, yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) pada Tahun 2019-2021. Penulis menjadi pengurus anggota bidang Pengkaderan pada Tahun 2020, selanjutnya diamanahkan menjadi Sekretaris Bidang Debat pada Tahun 2021 sekaligus menjadi Mentor Debat UKM-F Mahkamah di tahun yang sama dengan menjalankan berbagai program kerja bersama rekan pengurus yang lain. Selanjutnya penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada Tahun 2021.

MOTO

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih
hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika
kamu beriman."*

(Q.S. Ali Imran: 139).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Sobriadi dan Mama Tri Rahayu Setiani yang
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan adik ku Mas Achmad Hadiansyah, Rizky Setiyadi, dan
Randy Fadliansyah yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku
dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk
jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan
Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aamiin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamin, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum perdata, Mba Yanti dan Mba Sri yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;

12. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku, Papa Sobriadi, S.H, M.Si., yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Mama Tri Rahayu Setiani yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya InsyaAllah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;
13. Kakak-adikku Mas Achmad Hadiansyah, S.H., Rizky Setiyadi, S.H., dan Randy Fadliansyah yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan papa dan mama;
14. Sahabatku Sausan Zahirah, yang selalu memahami segala keluh kesahku di berbagai kondisi, memberikan motivasi kehidupan dan selalu memberikan dukungan penuh untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, *Aamiin*;
15. Sahabat seperjuangan perkuliahan Keluarga Kecil, Artanti Fitria Hassya Andrianata, Nabilla Callosa Husin, Faradiba Putri Ramadhani, dan Assyifa Ananda Jove yang selalu menemani dan mendukung, memberikan semangat dan motivasi untuk satu sama lain selama perkuliahan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga persahabatan kita akan selalu terjalin dan berhasil bersama di jalan masing-masing, *Aamiin*;
16. Sahabatku Five-Ourite, Embun, Rio, Adria, dan Arya yang selalu memberikan dukungan satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi penulis;

17. Teman Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung, Elen, Raisa, Gita, Restu dan Bayu, yang telah memberikan pengalaman dan memberikan dukungan untuk penulis dalam banyak hal;
18. Sahabat hidupku yang telah mengajarkan penulis arti dari kata sabar dan adil yang sesungguhnya dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi, semoga kelak kita dapat saling berbagi suka dan duka dalam hidup ini, *Aamiin*;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
20. Teruntuk diriku sendiri, telah berusaha menjadi pribadi yang baik dan tak cepat putus asa, InsyaAllah kelak menjadi manusia yang selalu berbagi kebahagiaan dan menomorsatukan keluarga dalam hidup ini. *Hope you do well*, Sabrina!

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar lampung, 10 Februari 2023

Penulis

Sabrina Ayu Triagustin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan	10
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	12
4. Perkawinan Tercatat	13
5. Perkawinan Tidak Tercatat.....	17
B. Tinjauan Tentang Pengesahan Nikah.....	20
1. Pengertian Pengesahan Nikah	20
2. Sebab-Sebab Diajukannya Pengesahan Nikah	23
3. Wewenang Hakim Dalam Pengesahan Nikah	24
C. Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian	30
C. Pendekatan Masalah.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33
G. Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Hukum Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat di Indonesia.....	34
1. Alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	35
2. Periodisasi Pencatatan Perkawinan.....	40
3. Pengesahan Pernikahan.....	47
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Pengesahan Pernikahan Yang Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia.....	50
V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Metro dan Pengadilan Agama Bangkalan	66

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah bentuk perjanjian yang suci antara pria dan wanita yang dilaksanakan dengan ajaran menurut agamanya masing-masing serta hukum positif yang berlaku. Pernikahan yang baik tak hanya bertujuan untuk menyatukan kedua insan yang ingin hidup bersama dan saling mencintai, namun pernikahan ini merupakan sebuah bentuk pelaksanaan ibadah yang akan dilewati oleh kedua pasangan yang memiliki ikatan suci dan kokoh ini secara bersama-sama. Pernikahan akan menjadi yang terbaik apabila disertai dengan prinsip dan niat yang baik, maka dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Agama Islam bertujuan untuk membangun perkawinan harmonis antara suami ataupun istri, perkawinannya dapat terpenuhi seluruh hak kewajiban masing-masing anggota keluarga. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah dengan melindungi istrinya, dapat memberikan segala mengenai seluruh keperluan hidup berumah tangga sesuai yang setara kemampuannya, begitupun sebaliknya istri pun wajib menjalankan kewajibannya terhadap suami dengan menaati suami, menjaga diri saat tidak bersama suami dan beberapa hal lainnya. Jika kewajiban telah dilaksanakan oleh suami ataupun istri, maka tentunya hak akan beriringan dengan kewajiban yang telah dilakukan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan undang-undang tersebut dimuat di Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2019. Tujuan perkawinan pada undang-undang perkawinan adalah membangun sebuah keluarga yang bahagia serta kekal sehingga suami dan istri dapat dengan baik mengembangkan pribadinya untuk saling membangun dan membantu masing-masing agar kesejahteraan keluarga dapat dicapai.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini salah satu upaya yang dicantumkan lewat undang-undang pencatatan perkawinan dalam perlindungan kesucian dan martabat perkawinan khususnya mengenai sisi perempuan di kehidupan berumah tangga karena berkenaan dengan kepastian hukum. Pencatatan setiap perkawinan dianalogikan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup, seperti kelahiran, kematian yang didokumentasikan dalam akta, dan suatu akta yang juga dicatat dalam buku catatan.¹ Seluruh pasangan suami istri sudah seharusnya dapat mengambil langkah utama dalam mengambil langkah perlindungan terhadap pernikahannya dengan cara memiliki akta nikah dan buku nikah sejak awal menikah.

Muncul berbagai permasalahan mengenai status hukum sebuah pernikahan karena maraknya pelaksanaan pernikahan tak tercatat hal ini biasanya disebut dengan nikah *sirri*. Pernikahan secara Islam yaitu disyaratkan dengan pelaksanaan *ijab qobul*, namun tak ada aturan pasti mengenai pernikahan yang tidak dicatat harus segera dicatatkan kepada pegawai yang bertugas sehingga tak adanya sebuah akta

¹ M. Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo, 2004, hlm 346.

nikah ataupun buku nikah. Pernikahan tetap sah karena sudah dijalankan sebagaimana syariat Islam mengaturnya, karena dalam *Al-Quran* ataupun *Al-Hadits* tak memiliki penjelasan aturan pencatatan perkawinan..²

Seiring berkembangnya waktu dan berbagai pertimbangan kemaslahatan ulama yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam hadir di Indonesia dan akhirnya aturan tersebut disahkan untuk dapat dijalani oleh seluruh masyarakat yang agamanya Islam. Maka dari itu, setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1985, muncul sebuah solusi jika pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara syariat Islam belum dicatatkan pernikahan yang hanya sebatas *ijab qobul* saja tetap bisa mendapatkan akta nikah dan buku nikahnya jika melakukan sebuah prosedur. Jika seorang muslim tidak dapat membuktikan adanya pernikahan dengan akta nikah, mereka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan pernikahan.

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa suami istri, anak-anaknya, wali nikah, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkawinan itu adalah mereka yang berhak untuk mengajukan pengesahan perkawinan. Akta nikah atau surat keterangan pengesahan perkawinan diterbitkan bersamaan dengan pembuatan peraturan mengenai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat dikatakan *sunnah*, tetapi justru mengurangi *mafsadat* atau menguntungkan keutuhan dan kesejahteraan pasangan suami istri dengan adanya akta nikah..

² Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Pustaka Media, 2020, hlm. 84.

Perkara mengenai pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat ini banyak yang sudah diselesaikan oleh berbagai Pengadilan Agama. Peneliti tertarik dengan salah satu kasus yang telah selesai dari Pengadilan Agama Metro, maka dari itu peneliti membahas dan mengangkat kasus ini sebagai fokus utama dalam penyelesaian tugas akhir. Salah satu perkara yang ditemukan peneliti ialah mengenai perkara pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat bagi pasangan yang keduanya telah meninggal dunia dan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Metro tanggal 16 Maret 2022.

Sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt. terkait permohonan pengesahan pernikahan, permohonan tersebut mengenai permohonan anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, agar perkawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari pengadilan agama sebagai pengganti akta nikah. Kedua pasangan yang telah meninggal dunia ini melangsungkan perkawinan tertanggal 20 Desember 1974, perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama (adanya *ijab qobul*) dan belum dicatatkannya ke Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut berlangsung setelah disahkan dan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu disahkan saat 2 Januari 1974, tetapi pasangan tersebut masih melaksanakan perkawinan yang belum dicatatkannya kepada kependudukan dan masih berstatus sebagai nikah *sirri* sampai akhir hayatnya kedua pasangan tersebut.

Pada perkara Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt. majelis hakim memberikan putusan untuk memberikan penetapan sah terhadap perkawinan orang tuanya dengan

memberikan pengesahan dalam bentuk penetapan pada kasus pengadilan tersebut. Putusan pada Pengadilan Agama Metro Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt. ini menarik bagi peneliti, kedua pasangan sudah meninggal dunia dan permohonan yang diajukan oleh anak-anaknya diterima oleh Hakim. Terdapat kasus yang telah diselesaikan dengan pengadilan agama lainnya banyak yang tak menerima permohonan pengesahan perkawinan dan tidak tercatat jika kedua pasangan yang akan dimohonkan ini sudah tiada keduanya, bahkan akan berpotensi tak akan berhasil. Pengajuan permohonan pengesahan nikah diperlukan bukti serta saksi yang kuat agar tidak ada penyelewengan dalam pemberian pengesahan perkawinan tersebut. Dalam hal ini anak sangat memerlukan bukti perkawinan kedua orang tuanya dalam kepentingan ahli waris keluarganya..

Namun jika kita membandingkan dengan referensi kasus pengesahan perkawinan lainnya yang telah dibahas dalam sebuah penelitian sebelumnya, yaitu kasus tentang pengajuan permohonan pengesahan nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal dunia yang diajukan pada tanggal 30 Juli 2019 kepada Pengadilan Agama Bangkalan. Pengajuan pengesahan nikah ini dilakukan oleh seorang cucu untuk mengajukan pengesahan nikah kakek dan neneknya, agar dapat kepastian hukum mengenai warisan sebidang tanah milik kakeknya yang telah meninggal dunia. Jika dilihat pada faktanya, pernikahan kakek dan neneknya tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena pernikahannya berlangsung sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Dalam permohonan yang ada dalam kasus tersebut, kakek dan nenek pemohon telah bercerai mati dan kata pemohon sudah menikah dengan orang lain sehingga permohonan pengesahan nikah yang

diajukan oleh cucunya tolak oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl.

Apabila kita melihat secara mendalam kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt., maka dari itu peneliti tertarik akan membahas mengenai duduk perkara dan keterangan saksi dijelaskan secara rinci dan bagaimana pandangan hakim terhadap penjatuhan putusan perkara tersebut dan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah hukum terjadinya pengesahan pernikahan tidak tercatat di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup pembahasan dan ilmu. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan, ialah mengenai analisis pemberian pengesahan pernikahan tidak tercatat terhadap pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia. Kemudian mengenai ruang lingkup bidang ilmunya ialah mengenai hukum perkawinan yang termasuk dalam bidang ilmu hukum keperdataan.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui sejarah hukum terjadinya pengesahan pernikahan tidak tercatat di Indonesia.
- b. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pengesahan pernikahan tidak tercatat bagi pasangan suami istri yang telah meninggal dunia..

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis .

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, kemudian dapat menjadi bahan referensi kedepannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khusus pada bidang Ilmu Hukum Perdata dan dapat memberikan kontribusi terkait pada pembahasan Hukum Islam, khususnya hukum perkawinan.

b. Kegunaan praktis.

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru kepada masyarakat terhadap informasi penetapan nikah yang sudah seharusnya bisa dilakukan bagi seluruh pasangan suami-istri yang belum melaksanakannya.
- 2) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah pengetahuan serta dijadikan sebuah referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu syarat penyelesaian sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu sendiri adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan, yang biasa disebut pernikahan ialah *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada seluruh Makhhluk Tuhan, makhluknya ialah manusia. Hewan, ataupun tumbuhan. Hal ini merupakan jalan untuk makhluk Tuhan untuk bisa melestarikan hidupnya dan dapat berkembang biak, ini cara terbaik yang dipilih oleh Allah SWT.³

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan adalah pernikahan, dapat disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*, adalah sebuah akad yang kuat dalam menaati perintah-Nya, sehingga jika mau melaksanakan hal tersebut ialah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁴

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 6

⁴ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana termaktub pada bagian penjelasan umum yaitu:

- a. Adanya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ialah agar dapat membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Menganut asas monogami. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri, keluarga saling membantu karena hak dan kedudukan istri dan suami itu seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun hubungan sosial.⁵

⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974, butir 4.a-f

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat dari rukun perkawinan menurut undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta undang-undang perubahannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa umur mempelai setidaknya sudah mencapai batas umur yang ditentukan, perkawinan dizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, dalam hal ini harus mendapatkan izin dari orang tua ataupun wali.

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin orang tua atau wali calon mempelai jika belum berumur 21 tahun.
- c. Usia minimal calon mempelai pihak pria dan wanita adalah 19 tahun.
- d. Antara calon mempelai pria wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang tidak diperbolehkan kawin
- e. Kedua mempelai pria dan wanita tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali jika telah mendapat izin poligami dari pengadilan.
- f. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang statusnya janda.
- g. Tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing jika suami-istri bercerai dan ingin kawin lagi.

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi dan beriringan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disamping ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya.⁶

Rukun perkawinan menurut Islam terdapat beberapa hal, yaitu :

- a. Adanya calon mempelai wanita
- b. Adanya calon mempelai pria
- c. Adanya seorang wali yang sah
- d. Disaksikan minimal dua orang saksi
- e. Adanya mahar
- f. Adanya ijab dan qabul

Wali nikah yang sah disyaratkan laki-laki, muslim, berakal dan juga baligh dalam melangsungkan perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita. Minimal dua orang saksi yang menyaksikan dan hadir dalam akad nikah, ijab dan qabul antara wali nikah dan calon mempelai pria wajib jelas dengan waktu yang singkat. Ijab diucapkan oleh wali nikah dan dapat diwakilkan dengan pihak lain, kabul diucapkan oleh calon mempelai pria.

4. Perkawinan Tercatat

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan sumber hukum materiil. Sesuai

⁶ Rizky Perdana Kiay Demak. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol VI, Nomor 6, 2016, hlm 2.

dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan kedalam Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang mana harus dicatatkan ditempat ia tinggal. Pencatatan perkawinan berujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mengamankan aspek-aspek hukum suatu perkawinan. Realisasi pencatatan tersebut mengakibatkan lahirnya akta nikah yang salinannya dimiliki oleh masing-masing pasangan. Jika ada pihak yang tidak puas dengan ikatan perkawinan, pasangan ini dapat menggunakan akta tersebut untuk menuntut hak mereka.⁸ Pada hakikatnya ikatan perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral, maka diperlukannya perlindungan hukum jika ikatan tersebut sudah dijalani oleh kedua pasangan suami-istri. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan akta perkawinan dikeluarkan oleh lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, syariat Islam bait *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dalam hal Muamalat yang dalam hal tertentu diperintahkan untuk mencatat.⁹ Karena perkawinan termasuk hubungan keperdataan selain sebagai akad suci, hal ini sudah dilakukan pemerintah sejak lama.¹⁰ Hubungan keperdataan ini

⁷ Nunung Rodliyah, Eka Kurniawati, *Pendiidikan Agama Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, hlm.153

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2007, hlm. 26.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, hlm. 107

¹⁰ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm. 85.

tentunya melahirkan sebuah akibat-akibat hukum yang dijamin, untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum pada undang-undang, pencatatan perkawinan harus dilakukan.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.¹¹

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan :

- a. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hlm. 46.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114

Dapat disimpulkan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut ialah pencatatan perkawinan bukanlah suatu bagian dari syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai hal yang sangat dianjurkan karena apabila dilaksanakan, akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban”, hal ini yang menjadi kunci utama bahwa pencatatan dapat dijadikan opsi tambahan.

Menurut A. Mukti Arto, ia menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.¹³ Sehingga dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan layak dan sempurna karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Islam, serta mencatatkannya pada PPN yang berwenang di Kantor Urusan Agama setempat.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana

¹³ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Nuansa Madani, 1999, hlm. 64-65

dimaksudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk .

- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 PP ini.¹⁴

5. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada pegawai yang berwenang, sehingga perkawinan ini dapat disebut juga sebagai nikah *sirri*. Ada dua jenis perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat dan disebut dengan perkawinan sirri: pertama, perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah atau melanggar rukun dan syarat syariat, biasanya secara sirri atau sembunyi-sembunyi. Dua perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat Islam memenuhi rukun dan syaratnya, diterbitkan, dan dicatat di lembaga KUA. Namun, perkawinan tersebut tidak tercatat di lembaga tersebut karena berbagai alasan yang pelik, antara lain karena perceraian tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tidak mampu

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 94.

membayar administrasi pencatatan, takut ketahuan melakukan pelanggaran. aturan yang melarang poligami PNS tanpa izin atasan dan istri pertama, tambahan alasan ruwet bagi mereka yang menikah.¹⁵

Kekuatan hukum perkawinan yang tak tercatat sama sekali tidak akan muncul di tengah-tengah ikatan perkawinan itu, karena menyebabkan sang suami tak akan memiliki sebuah kewajiban dalam menafkahkan kepada istri dan anaknya. Kewajiban suami beberapa meliputi dalam melindungi istri, menanggung biaya kesehatan bagi istri dan anak, memberikan seluruh keperluan hidup dalam rumah tangga, biaya pendidikan anak-anaknya, uang saku untuk istri, menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarga, serta keperluan-keperluan lainnya. Jika dilihat dari akibat tersebut, maka akan maraknya penelantaran bagi istri dan anak-anaknya karena tak adanya keterikatan hukum, suami dapat dengan mudahnya mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya tersebut terhadap istri dan anaknya.

Istri dan anak-anak sangat dirugikan oleh pernikahan yang tidak tercatat. Karena tidak adanya bukti sah yang sah, maka akibat hukumnya istri tidak diakui sebagai istri yang sah. Karena perkawinan itu secara hukum dianggap tidak pernah ada, maka isteri tidak berhak atas harta warisan dan nafkah suaminya pada saat suaminya meninggal dunia, dan juga tidak berhak atas harta bersama pasangan itu pada saat terjadi perceraian.¹⁶

Sekalipun setiap anak yang lahir adalah fitrah atau suci, namun kedua orang tuanya akan menjadikannya sebagai orang majus atau nasrani—anak tidak dapat memilih

¹⁵ Amnawaty, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm 52.

¹⁶ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm. 96.

ingin dilahirkan dari orang tua yang mana—perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada perkawinan itu sendiri dan anak-anak yang dilahirkan. Senada dengan itu, ia tidak bisa memilih apakah dia dilahirkan sebagai hasil dari jenis pernikahan yang dilakukan orang tuanya—diizinkan oleh negara atau hanya oleh agama. Oleh karena itu, seorang anak wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, dan negara baik karena hak asasinya maupun karena alasan lain.¹⁷

Beberapa faktor penyebab dilakukannya nikah *sirri* antara lain:

- a. Pengetahuan masyarakat mengenai hakikat dan nilai-nilai yang ada dalam perkawinan masih sangat kurang, sebagian masyarakat menganggap bahwa pemerintah/Negara tidak perlu ikut campur dalam permasalahan pribadi masyarakatnya.
- b. Tidak adanya izin dari istri dan Pengadilan Agama bagi suami yang memiliki niat untuk kawin lebih dari satu orang.
- c. Muncul kekhawatiran dari orang yang sudah tidak mempunyai suami lagi, khawatir akan kehilangan hak pensiun janda jika perkawinan yang baru sudah dicatatkan pada PPN.
- d. Adanya kekhawatiran orang tua akan hal-hal yang tak diinginkan akibat anaknya yang sudah terlampau sangat dekat dengan lawan jenisnya, sehingga melangsungkan pernikahan secara diam-diam dan tak mau mencatatkannya di KUA.
- e. Kekhawatiran orang tua yang memikirkan jodoh anaknya sehingga melaksanakan pernikahan secepat mungkin sesuai dengan pilihan orang tuanya,

¹⁷ Amnawaty, *Op.Cit*, hlm 53.

kemudian jika anaknya telah mencapai minimal usia pernikahan, selanjutnya baru dapat melaksanakan dengan sesuai aturan berlaku.

Jika perkawinan tidak dicatatkan ini terjadi, maka tidak akan memiliki akibat hukum dan kepastian hukum, tentunya hal tersebut sangat merugikan. Tak akan ada akibat hukum ini merugikan wanita serta anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dapat dikatakan bahwa perkawinan tak dicatat tersebut ialah menempatkan posisi perempuan di posisi yang rendah. Tidak memiliki hak hukum dan dapat mudah direndahkan oleh laki-laki karena posisi perempuan dalam perkawinan yang tak dicatatkan ini sangat lemah, istri tidak mendapatkan hak secara hukum dan tak bisa menuntut sesuatu secara hukum apabila ia ingin mengajukannya sewaktu-waktu.

B. Tinjauan Tentang Pengesahan Nikah

1. Pengertian Pengesahan Nikah

Pengesahan nikah dapat disebut juga sebagai *itsbat* nikah. Sebagai kata majemuk, kata *itsbat* dan nikah memunculkan makna baru: penetapan nikah oleh Pengadilan Agama berdasarkan permintaan atau tuntutan hukum dari pihak yang berkepentingan. Menurut Iskandar Ritonga, *itsbat* nikah adalah permohonan ke Pengadilan Agama dengan maksud agar perkawinan (perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak memiliki akta nikah) dinyatakan sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pendapat ini sejalan dengan konsep Iskandar Ritonga.¹⁸

¹⁸ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 237.

Implikasi hukum dari pengesahan dan penetapan berbeda. Penafsiran *itsbat* nikah berdasarkan ketentuan, jelas terungkap bahwa prosedur tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan administratif. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang dilakukan pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh terhadap status anak atau harta. Keputusan untuk menikah juga sebagian besar merupakan masalah hukum. Selama tidak bertentangan dengan tujuan diskresi itu sendiri, maka boleh saja suatu undang-undang menggunakan diskresi dalam perkawinan *itsbatnya*. Mengisi kekosongan hukum merupakan salah satu tujuan diskresi. Terkait dengan hal tersebut, majelis hakim dapat memberikan penetapan perkawinan kepada orang yang terbukti tidak melakukan penyelundupan hukum guna terciptanya kepastian hukum..

Itsbat nikah dilihat dari segi sifat produk akhirnya merupakan putusan *declatoir*, artinya putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai

penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.¹⁹

Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat salah satunya adalah faktor ekonomi yang membuat calon suami istri tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, karena kekurangan dana sehingga memaksa calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan secara curang atau melawan hukum. Penetapan ini menjadi sebuah poin utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya terhadap masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan sifat dari hasil akhir produk tersebut, maka batal perkawinannya adalah putusan *declatoir*, yaitu putusan pengadilan yang menyatakan suatu keadaan sah oleh hukum. Dalam putusan ini disebutkan adanya pengakuan suatu hak atas prestasi tertentu dalam keadaan hukum tertentu yang dimohonkan. Biasanya, keputusan yang mengikuti model ini dibuat di bidang hukum pribadi, seperti dalam hal adopsi, kelahiran, atau penegasan hak atas suatu objek. Karena tidak ada perselisihan, keputusan *declatoir* biasanya hanya menentukan situasi hukum daripada memberikan pendapat. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan ada atau tidaknya suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, ia hanya berfungsi sebagai penegasan atas kondisi yang ada atau situasi yang telah berubah.²⁰

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 292.

²⁰ Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hm. 271.

Pada penerapannya, tentunya akan disertai dengan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam menerapkan perihal keadilan. Diharapkan jika hukum ditegakkan akan menimbulkan sebuah kebermanfaatan untuk masyarakat, tidaklah alih-alih yang akan memberikan kekacauan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat di sekitar. Hukum yang pasti sudah seharusnya dapat adil, begitupun sebaliknya apabila hukum yang adil sudah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum.

2. Sebab-Sebab Diajukannya Pengesahan Nikah

Ada dua hal yang dapat dijelaskan ke dalam permohonan pengesahan perkawinan itu sendiri: Pertama, jangka waktu antara terjadinya perkawinan di bawah tangan dengan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Kedua, perkawinan di bawah tangan dapat dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang berdasarkan status sebelumnya, ada yang kesulitan keuangan, ada yang penyelundupan, dan ada yang karena kelalaian P3N (Pencatat Nikah), janda atau duda yang perkawinannya dipalsukan.²¹

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- a. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- b. dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;

²¹ Muhamad Isna Wahyudi, 'Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah' <www.Badilag.go.id-artikel> accessed 15 Juli 2022.

- c. *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta Nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Suami atau istri, anak-anaknya atau wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan yang ikut berkepentingan di kedua belah pihak suami istri adalah pihak-pihak yang berhak atas permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam.


3. Wewenang Hakim Dalam Pengesahan Nikah

Hakim Pengadilan Agama melakukan *ijtihad* dalam mempertimbangkan suatu penetapan terhadap permasalahan pengesahan nikah, sehingga *itsbat* nikah ini merupakan salah satu wewenang pengadilan agama. Pada Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkandung dasar hukum kewenangan pengadilan agama saat menyelesaikan masalah *itsbat* nikah. Diajukannya *Itsbat* Nikah ke pengadilan agama digunakan para pemohon sebagai

alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan, selanjutnya Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan bukti otentik berupa akta nikah bahwa suatu perkawinan telah dicatatkan, untuk selanjutnya akta nikah itu berfungsi untuk mengurus akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil dengan dilampirkan penetapan *itsbat* nikah oleh pengadilan agama.

Hakim mempertimbangkan secara baik sebuah perkara pengesahan nikah, dapat menyetujui permohonan *Itsbat* nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf e. Peradilan Agama akan mengabulkan permohonan *itsbat* nikah sekalipun perkawinan itu dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan itu tidak terhalang oleh perkawinan menurut undang-undang itu.. Sebaliknya, jika ditemukannya halangan perkawinan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pertimbangan memberikan pengesahan nikah tersebut, maka permohonan dapat ditolak dan berakhir tak mendapatkannya sebuah penetapan dari pengadilan.

C. Kerangka Pikir



Pengesahan pernikahan adalah sebuah langkah permohonan dalam mengupayakan mendapatkan produk pengadilan yang berbentuk penetapan nikah, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dapat dikatakan sah secara hukum menurut undang-undang perkawinan. Pengesahan nikah ini dilakukan akibat belum dicatatnya pernikahan yang dilakukan tersebut kepada KUA, sehingga pernikahan ini tidak memiliki bukti nikah yang dituangkan dalam akta nikah ataupun buku

nikah karena melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Salah satu sebab pengesahan nikah dapat dilakukan yaitu adanya kepentingan kejelasan ahli waris.

Hal ini diuraikan dalam kasus pada Putusan Pengadilan Agama Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/Pa. Mt dan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. tentang pengesahan pernikahan tidak tercatat terhadap pasangan yang telah meninggal dunia. Peneliti akan mengulik bagaimana sejarah hukum terjadinya pengesahan pernikahan tidak tercatat di Indonesia serta membahas duduk perkara yang dijelaskan secara rinci mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pengesahan pernikahan tidak tercatat, dan majelis hakim akhirnya memberikan keputusan berupa penetapan nikah walaupun terhadap pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, metode penelitian sangat diperlukan dalam memberikan sebuah kejelasan bentuk dan sistematika penulisan yang akan dilaksanakan. Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian adalah cara untuk mencapai tujuan, metode digunakan untuk mencari cara yang baik dan lebih efektif untuk memecahkan masalah. Setelah masalah diketahui, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan metode yang digunakan, yang dalam hal ini meliputi teknik mencari, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta mengolah data. Metode penelitian hukum adalah ilmu penelitian hukum yang dilakukan secara sistematis.²³

Penelitian hukum adalah suatu usaha ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik guna mempelajari satu atau lebih fenomena hukum, suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

²² I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Di Bidang Hukum*, Bandar Lampung; Zam Zam Tower, 2017, hlm. 38.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 57

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²⁴

Untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma dapat menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum.²⁵

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pengesahan nikah bagi pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia, dengan meninjau tentang sejarah hukum munculnya peraturan pengesahan nikah serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan nikah kepada pasangan tersebut. Maka dari itu diperlukannya jenis penelitian yang sesuai dalam penulisan ini.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

²⁵ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 Nomor 1, 2021, hlm. 8.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menggambarkan objek, fenomena, atau latar sosial yang akan ditulis dalam tulisan naratif. Makna dalam penulisan data dan fakta yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka.²⁶ Tipe penelitian deskriptif ini berguna dalam memaparkan suatu permasalahan secara jelas dan sistematis dengan penguraian lengkap yang berkenaan dengan pengesahan nikah terhadap pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁷ Dalam penulisan ini guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai validitas tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini akan mengkaji mengenai sejarah peraturan mengenai permohonan pengesahan perkawinaan, selanjutnya menelaah peraturan perundang-undangan

²⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak, 2018, hlm. 11

²⁷Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 4

yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan, terutama terkait dengan pengesahan perkawinan terhadap pasangan suami istri yang telah meninggal dunia, selanjutnya akan menelaah lebih lanjut mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai pengesahan perkawinan, serta pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif.²⁸ Dalam penelitian ini digunakannya data kepustakaan, yaitu yang dapat disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018, hlm 21-22.

Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

- e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt dan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur, jurnal, skripsi, dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Selanjutnya metode pengumpulan data, metode ini digunakan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen (*Document Research*) sebagai berikut, yaitu :

1. Studi kepustakaan, ialah suatu kegiatan dalam memperluas pengetahuan melewati dengan cara membaca, mencatat, mengutip, peraturan UUD, dan terdapat bahan lainnya.
2. Studi dokumen, adalah suatu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian, baik dari dokumen sumber maupun buku-buku, rekaman dan sebagainya.²⁹

²⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hlm 144.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data tersebut selanjutnya diproses dengan melakukan cara :

1. Evaluasi data, adalah kegiatan pengevaluasian data yang telah diperoleh, dievaluasi terlebih dahulu apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut relevan dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan mengelompokkan data yang sudah dievaluasi sebelumnya dengan bahasa masing-masing agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sistematisasi data, adalah melakukan kegiatan penyusunan dan penempatan data kedalam pokok bahasan yang sistematis.

G. Analisis Data

Analisis data juga disebut sebagai kegiatan memberikan ulasan yang bisa berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambahkan atau memberikan komentar kemudian membuat kesimpulan atas hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori-teori yang telah dipelajari.³⁰ Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga ditarik kesimpulan berdasarkan pemikiran induktif. Berpikir induktif adalah cara berpikir dalam menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus untuk menjawab permasalahan.

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 180

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan berdasar hasil penelitian dan pembahasan, ialah sebagai berikut:

1. Sejarah mengenai pengesahan pernikahan tidak tercatat ini diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya muncul serta berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah inovasi Indonesia di bidang hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir untuk mewujudkan unifikasi hukum di bidang perkawinan di Indonesia khususnya agama Islam, hal ini menjadi cita-cita utama dari kemerdekaan Indonesia sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pengesahan pernikahan dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat yang telah ataupun hendak menikah.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pengadilan berupa penetapan nikah dilihat dari berbagai sisi. Perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang belum tercatat terhadap pasangan suami-istri yang sudah meninggal. Perkara ini termasuk dalam pengesahan *contencius* dikarenakan permohonan ini diajukan oleh anaknya karena kedua belah pihaknya telah meninggal dunia. Ayah dan ibu Pemohon dan Para Termohon

belum mempunyai alat bukti perkawinannya , maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KHI yaitu dapat diajukan permohonan pengesahan pernikahan untuk pasangan suami-istri yang telah meninggal dunia.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini ialah:

Hakim dalam memberikan putusan pengadilan mengenai pengesahan nikah tidak tercatat bagi pasangan yang telah meninggal dunia perlu mempertimbangkan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengesahan nikah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam tak menjelaskan mengenai bagaimana jika kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama tersebut sudah meninggal dunia, pernikahannya tak ada yang memberikan bukti secara pasti mengenai bagaimana perkawinan tersebut nyata adanya. Hendaknya Kompilasi Hukum Islam dapat menguraikan secara jelas mengenai permohonan yang diajukan oleh anak pasangan menikah sah agama dan memerlukan akta perkawinan kedua orang tuanya di saat sudah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Achmad, Yulianto & Mukti Fajar ND. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Amnawaty. 2019. *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Arto, Mukti. 1999. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Nuansa Madani.
- Diniah, Hikmah. 2007. *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Book.
- LeV, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia; Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta : Intermasa.
- Mamuji, Sri & Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Manullang, E. Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Nasution, Khoiruddin. 2010. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Ria, Wati Rahmi. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pustaka Media.
- Ritonga, Iskandar. 2003. *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rodliyah, Nunung, Eka Kurniawati. 2018. *Pendidikan Agama Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- . 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sahrani, Sohari & Tihami. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu & Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*., Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Summa, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Utomo, Budi. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Di Bidang Hukum*. Bandar Lampung; Zam Zam Tower

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

Kompilasi Hukum Islam

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 191/Pdt.G/2022/Pa.Mt.

Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl.

D. JURNAL

Aisyah, Nur. 2018. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau*, Vol 5 Nomor 1. 3.

Demak, Rizky Perdana Kiay. 2016. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol VI, Nomor 6, 2.

Erwinsyahbana, Tengku. 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, Nomor 1. 11.

Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan. 2021. Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*. Vol 8 Nomor 2. 7.

Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol 2 Nomor 1. 8.

Rifai, Ahmad , Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib. 2015. Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History*. Vol 4 Nomor 1. 2.

Trigiyatno, Ali. 2011. Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami). *Muwazah*. Vol. 3 Nomor 1. 3.

Yakin, M. Khusnul. 2015. Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama. *Yuridika*. Vol 30, Nomor 2. 22.

E. SKRIPSI DAN TESIS

Rahayu, Yuni Setia. 2003. *Konsistensi Perwari Dalam Membela Hak Perempuan: Tinjauan Terhadap Kerja Perwari Tahun 1945-1965*. Tesis, Universitas Indonesia, 66.

Sartika, Dewi. 2022. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Permohonan Itsbat Nikah Pasangan Suami-Istri Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.1050/Pdt.G/2019/Pa.Bkl*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022. 64.

Soraya, Nova Ridha. 2011. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 32

F. WEBSITE

Muhamad Isna Wahyudi, 'Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah' <www.Badilag.go.id-artikel> accessed 15 Juli 2022